

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Otonomi Daerah**

Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengurus segala kepentingannya sendiri melalui peraturan-peraturan yang dibuat sendiri guna mengurus segala kegiatan rumah tangga atas inisiatif sendiri dimana hak atas wewenang tersebut diperoleh dari pemerintah pusat. Sedangkan daerah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh batas-batas wilayah.

Sesuai Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian otonomi daerah dalam UU No. 32 tahun 2004, unsur otonomi daerah meliputi hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom. Hak dalam konteks otonomi daerah adalah hak-hak daerah yang dijabarkan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 21 dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, daerah memiliki hak mengatur dan mengurus sendiri segala urusan di dalam pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan berbagai sumber daya yang dimiliki daerah, mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang dianggap sah dan hak-hak lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kewajiban daerah otonom, berdasarkan konstruksi UU No. 32 tahun 2004 pasal 13 Pemerintah Daerah memiliki urusan wajib yang terdiri 1) urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang merupakan urusan dalam skala daerah meliputi perencanaan, pengendalian dan pengawasan atas segala urusan lingkup daerahnya dan 2) urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Ketiga unsur tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus menurut prakarsa sendiri atas segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan aspirasi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Oleh karenanya pelaksanaan otonomi

daerah dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh daerah serta perimbangan keuangan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip demokrasi dengan mengikutsertakan peran masyarakat demi terciptanya pemerataan dan keadilan dalam rangka kesatuan republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah merumuskan tujuan secara garis besarnya yang untuk selanjutnya menjadi panduan semua pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan ini menjadi target utama para penyelenggara pemerintahan di daerah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik.

## **2. Sumber Keuangan Daerah**

Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 156 ayat (1) keuangan daerah adalah sebagai berikut:

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut..”

Berdasarkan pengertian tersebut, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan

daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber-sumber yang dapat memberikan sumbangan terhadap keuangan daerah harus dikelola sebaik dan seoptimal mungkin. Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sumber-sumber keuangan daerah meliputi:

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan keuangan pemerintah daerah yang diakui sebagai sumber penambah kekayaan bersih pada periode tahun bersangkutan.

##### a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber yang dimiliki wilayahnya yang diambil atau dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

##### b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berasal dari

penerimaan APBN dalam rangka pemenuhan kebutuhan daerah sebagai daerah otonom.

Sumber Dana Perimbangan meliputi :

- 1) Dana Bagi Hasil
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- 3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan hibah dan pendapatan darurat. Pendapatan hibah bersumber dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu untuk dibayar kembali. Pendapatan dana darurat merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami suatu keadaan tertentu yang memerlukan pembiayaan darurat seperti bencana alam, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis keuangan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan bersumber dari :

- a. Sisa anggaran daerah periode sebelumnya
- b. Pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). PAD sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30)

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sesuai dengan peraturan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri atas:

a. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan bagian dari keuntungan/laba bersih perusahaan daerah baik bagi perusahaan daerah yang modal seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah, maupun yang modal sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;

- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan PAD bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan PAD yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari PAD dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain dari pajak daerah. Berdasar UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yaitu:

“Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.”

Dalam hal retribusi daerah, pungutan atau balas jasa dapat ditunjuk secara langsung, misalnya retribusi jalan, kendaraan tertentu yang melewati jalan akan dapat secara langsung dipungut retribusi atas pemakaian jalan yang dilewatinya. Seperti halnya ketika menggunakan jasa layanan parkir, individu atau badan yang saat itu memarkirkan kendaraannya akan secara langsung dipungut tarif parkir sebagai pungutan retribusi karena memakai tempat parkir yang telah disediakan. Besarnya pungutan retribusi menganut asas manfaat. Dalam asas ini penentuan besarnya retribusi diperhitungkan berdasarkan besarnya manfaat yang diperoleh pengguna jasa layanan yang disediakan pemerintah daerah. Pada prinsipnya pungutan retribusi harus memberikan manfaat yang sama nilainya dengan besarnya pungutan retribusi yang harus dibayarkan.

Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi, pemerintah telah menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, objek retribusi adalah berbagai jenis layanan atau jasa tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jenis jasa layanan dari pemerintah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis layanan tertentu saja yang dapat dipungut retribusi berdasarkan pada pertimbangan sosial ekonomi masyarakat yang memang layak dijadikan objek retribusi. Adapun, yang menjadi objek retribusi daerah dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan umum sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat, baik individu atau badan. Adapun yang menjadi objek retribusi jasa umum antara lain :

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan
- 3) Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- 6) Pelayanan Pasar
- 7) Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Pengolahan Limbah Cair
- 12) Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Pelayanan Pendidikan
- 14) Pengendalian Menara Telekomunikasi

Selain sebagai sumber PAD, retribusi jasa umum juga dapat digunakan sebagai alat pengatur. Misalnya untuk daerah yang lalu

lintasnya sangat padat dapat dikenakan biaya retribusi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang lalu lintasnya kurang padat. Selain itu retribusi jasa umum juga dapat digunakan untuk pemerataan beban riel, misalnya pengenaan tarif tinggi pada layanan kamar rumah sakit VIP lebih tinggi jika dibandingkan dengan layanan kamar rumah sakit yang reguler.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan jenis layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dan/atau pelayanan pemerintah oleh pemerintah daerah sepanjang belum cukup disediakan oleh swasta. Ada pun yang menjadi objek retribusi jasa usaha antara lain :

- 1) Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Tempat Pelelangan
- 4) Terminal
- 5) Tempat Khusus Parkir
- 6) Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Rumah Potong Hewan
- 8) Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 9) Tempat Rekreasi dan Olah Raga

10) Penyeberangan di Atas Air

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

12) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Selain sebagai sumber PAD, retribusi jasa usaha dapat berfungsi sebagai pengatur suatu kegiatan usaha. Jenis kegiatan usaha yang dikehendaki oleh pemerintah daerah akan dikenakan retribusi yang rendah, sedangkan jenis kegiatan yang kurang atau tidak dikehendaki oleh pemerintah daerah akan dikenai retribusi yang lebih tinggi. Misalnya, usaha penjualan minuman keras akan dikenai tarif retribusi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis usaha pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair dikenakan tarif retribusi yang rendah dikarenakan kegiatan ini merupakan jenis kegiatan yang positif dan merupakan kegiatan yang dikehendahi pemerintah daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu untuk

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis objek retribusi perizinan tertentu adalah :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Selain itu, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah terhadap objek yang telah ditentukan maka terdapat pula subjek retribusi daerah yang dijadikan sebagai sasaran pelaksanaan.

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Subjek Retribusi Perizinan

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Penetapan jenis retribusi kedalam tiga jenis retribusi bertujuan agar tercipta ketertiban sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam hal retribusi atas layanan atau jasa serta penetapan tarif yang diharuskan agar sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

## **5. Retribusi Parkir**

Salah satu jenis retribusi umum yang memberikan sumbangan terhadap nilai PAD adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah suatu pembayaran oleh individu atau badan atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang diperolehnya, sedangkan tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Retribusi parkir sebagai sumber PAD diperoleh dari masyarakat dikelola oleh DISPENDA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Retribusi parkir dipungut dari masyarakat. Pemungutan retribusi parkir sendiri merupakan aktivitas penarikan retribusi parkir kepada individu atau badan yang menggunakan jasa layanan parkir yang disediakan pemerintah daerah sebagai imbalan atau balas jasa. Penetapan retribusi pelayanan parkir didasarkan pada peraturan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya pungutan tarif parkir setiap daerah tentunya berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan ketetapan peraturan daerah masing-masing yang direvisi secara reguler untuk menyesuaikan dengan

kebijakan parkir setempat dengan pertimbangan besarnya biaya penyediaan lahan parkir, ekonomi masyarakat yang dalam hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk membayar besarnya tarif yang ditentukan, dan aspek keadilan.

Ada pun subjek retribusi parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan dan fasilitas parkir di tepi jalan umum. Sedangkan subjek retribusi tempat khusus parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat khusus parkir sementara subjek retribusi perijinan penyelenggaraan parkir swasta adalah orang atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa perijinan. Wajib retribusi parkir sendiri adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi telah ditetapkan diwajibkan untuk membayar retribusi, dalam hal ini termasuk pemungut atau pemotong retribusi parkir. Objek retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tempat yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

## **6. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Mengetahui potensi daerah memang suatu hal yang tidaklah mudah. Potensi ekonomi daerah merupakan sumber ekonomi yang ada di daerah yang mungkin mampu dan layak untuk menghidupi masyarakat dan

membayai pembangunan daerah. Potensi ekonomi daerah bahkan mampu menjadi bagian dari salah satu sumber ekonomi yang mampu diandalkan dimana pengelolaannya dapat terus dikembangkan dengan sendirinya dan berkesinambungan.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, sehingga mampu meningkatkan pendapatan riil per kapita dengan tetap memperhatikan unsur keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan sumberdaya yang ada harus memperkirakan potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. (Arsyad, 1999)

Dengan mengetahui tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi, dapatlah disusun strategi pembangunan. Namun sebelum strategi disusun, perlu diketahui kekuatan dan kelemahan daerah dalam pengembangan perekonomiannya sehingga dapat menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat sehingga dapat mencapai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Adanya pemahaman mengenai sasaran dan tujuan, serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki daerah membuat penyusunan strategi dalam pengembangan potensi daerah akan lebih terarah dan strategi tersebut mampu menjadi pedoman bagi daerah atau siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan usaha di daerah yang bersangkutan.

Untuk menyusun strategi pengembangan potensi daerah maka dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi sektor kegiatan mana saja yang berpotensi untuk dikembangkan dengan tetap memperhatikan setiap kelemahan dan kekuatan masing-masing sektor.
- b. Mengidentifikasi sektor yang potensinya rendah yang kemudian dicari faktor-faktor penghambat potensi tersebut untuk dicarikan solusi.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor produksi atau sumber daya yang ada guna mendukung perkembangan di setiap sektor yang bersangkutan.
- d. Menggunakan model pembobotan kekuatan dan kelemahan terhadap variabel-variabel untuk setiap sektor dan sub-sektor, sehingga dapat ditemukan sektor andalan yang selanjutnya dijadikan potensi ekonomi yang patut dikembangkan.
- e. Dan yang terakhir adalah menentukan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan agar dapat membantu menarik sektor lain untuk tumbuh dan berkembang

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai retribusi parkir telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Dewi (2013) ingin mengetahui bagaimana peranan retribusi parkir terhadap PAD dan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan

penerimaan retribusi parkir agar dapat memberi kontribusi terhadap PAD Kota Magelang. Dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa meskipun peranannya kecil, retribusi parkir mampu memberikan kontribusi terhadap PAD dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya adalah dengan menaikkan target retribusi parkir setiap tahunnya.

2. Penelitian lain dilakukan oleh Prastyo (2008), membahas bagaimana pertumbuhan retribusi parkir, tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir tersebut, dan besarnya kontribusi retribusi parkir terhadap PAD selama tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Dengan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif diperoleh hasil analisis bahwa pertumbuhan penerimaan retribusi mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2004 sebesar 41,29%, tahun 2005 sebesar 51,53% dan tahun 2006 sebesar 48,81%. Berdasarkan efektivitas nilai rata-rata penerimaan retribusi parkir sebesar 85,34% per tahun dapat dinyatakan bahwa bahwa penerimaan retribusi parkir tidak efektif. Sedangkan nilai efisiensi retribusi parkir yang menunjukkan rata-rata sebesar 30,65% per tahun menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir efisien. Nilai kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2003 sebesar 1,30%, tahun 2004 sebesar 1,58%, tahun 2005 sebesar dan 2,15%, tahun 2006 sebesar 1,93%.

3. Kemudian penelitian Musta'in (2013), menganalisis besarnya potensi penerimaan retribusi parkir di kawasan wisata Malioboro Kota Yogyakarta serta mencari solusi untuk upaya mengoptimalkan hasil penerimaan retribusi parkir tersebut. Melalui analisis yang dilakukan dengan teknik survei, perhitungan matematis, dan teknik komparasi dengan metode SWOT diperoleh kesimpulan selama ini pemerintah daerah belum mengoptimalkan potensi retribusi parkir. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya nilai persentase penerimaan retribusi parkir hanya sebesar 27,78% dari potensinya, keuntungan pengelola parkir dengan aturan pemerintah daerah ternyata cukup besar yaitu sebesar 62,5% dari penerimaan pemerintah daerah atas retribusi parkir tersebut. Analisis peneliti memberikan solusi dalam mengatasi hilangnya potensi retribusi parkir melalui peraturan penambahan jumlah pembelian tiket parkir oleh pengelola kapling ke pemerintah daerah.
4. Butarbutar (2014) menganalisis peranan pajak parkir dalam meningkatkan PAD di Kota Tomohon. Dengan menggunakan metode deskriptif diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa pajak parkir mempunyai kontribusi terhadap pajak daerah. Selain itu, kontribusi pajak parkir di Kota Tomohon selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Besarnya kontribusi yang diberikan adalah 0,80% dari total PAD sampai pada bulan November tahun 2014.
5. Putri (2016) dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana kontribusi, pertumbuhan, tingkat efektifitas retribusi parkir di

Kabupaten Malang tahun 2010-2014 dan bagaimana realisasi peramalan biaya parkir tahun 2015-2019. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertumbuhan dan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD mengalami fluktuasi. Namun, tingkat efektifitas retribusi parkir terhadap PAD tergolong dalam kriteria efektif. Tren peramalan realisasi retribusi parkir pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan.

6. Penelitian Kesek (2013) menganalisis tingkat efektifitas dan tingkat kontribusi pajak parkir terhadap PAD di Kota Manado. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis data target, data realisasi dan kontribusi pajak parkir tahun 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak parkir meningkat dengan tingkat efektifitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Dalam tahun penelitian tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 155,89% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 69,14%. Besarnya kontribusi retribusi di Kota Manado masih rendah karena hanya sebesar 1,65%, namun selama tahun 2009-2012 telah menunjukkan perkembangan yang baik karena selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.